BAB III

A. Biografi Yusuf al-Qardlawi Dan Karya-Karyanya

1. Latar Belakang Sosial dan Intelektual

Mesir adalah salah satu Negara di kawasan Timur tengah yang sangat kaya dengan khazanah keislaman. Semenjak Islam masuk ke sana dan Amr bin ‘Ash menjadi gubernur pertama di bawah Khalifah Umar Ibn al-Khattab, di Negeri ini telah muncul para pemikir muslim dan pembaharu yang sangat brilian. Pada zaman Islam klasik, bahwa salah seorang imam madzhab Islam terbesar, Muhammad bin Idris al-Syafi’i atau yang dikenal dengan Imam Syafi’i, hampir separuh usianya beliau habiskan di Mesir. Pada tataran militer, negeri ini pernah dijadikan markas besar oleh mujahid besar, Shalahuddin al-Ayyubi yang membebaskan al-Quds dari tangan kaum Nashrani.

Pada abad ke-19, kita mendengar tokoh pembaharu seperti Jamaluddin al-Afghani (meskipun bukan kelahiran Mesir) (1838-1897 M), yang bersama-sama dengan Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905 M) menerbitkan majalah al-'Urwah al-Wutsqa di Paris. Afghani adalah seorang pembaharu yang berusaha keras membela dunia Islam dan membebaskan mereka dari genggaman para penjajah dan terkenal dengan ide Pan Islamismenya (al-Jami'ah al-Islamiyah). Adapun Muhammad Abduh adalah seorang ulama yang berusaha keras melakukan pembaharuan dan mendialogkan ajaran Islam (terutama syari'ah) dengan realitas masyarakat yang dihadapinya. Begitu pula muridnya, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M), yang meneruskan tafsir al-Mannar karya Muhammad Abduh dan menerbitkan majalah al-Mannar. Kemudian disusul ulama-ulama al-Azhar lainnya yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu. Tentu saja rentang waktu antara Imam Syafi'i dengan Jamaluddin al-Afghani tersebut, di Mesir telah banyak pemikir besar lainnya yang muncul.[76]

Pada wacana pemikiran kaum intelektual muslim Mesir ini, sekitar awal abad ke-14 Hijriyah atau abad ke-19 Masehi, terjadi polemik besar antara kaum pembaharu dan kaum tradisional. Di satu sisi, kaum pembaharu berusaha keras agar dapat menghadapkan dan membawa Islam kepada persoalan-persoalan kontemporer yang tidak pernah muncul pada zaman klasik. Namun di sisi lain kaum tradisionalis sama sekali menolak ide pembaharuan tersebut dan mereka menangkapnya dengan penuh kecurigaan bahkan mereka menganggap bahwa ide pembaharuan hanyalah merupakan sebuah ide besar berbau Barat yang akan

[76]CecepTaufikurrohman , syeh Yusuf al-Qardlawi, guru umat pada zamannya, http://islamlib.com/id/ indek.phm?page=articele&id+312, syeh Yusuf al-Qardlawi, guru umat pada zamannya , diakses pada kamis tanggal 4 agustus 2011

menghancurkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Akan tetapi, akhirnya polemik tersebut mulai menjinak dengan munculnya beberapa pemikir baru Mesir pada awal abad ke-20 yang di antaranya adalah Syaikh Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardlawi.

Syaikh Yusuf al-Qardlawi, yang semenjak duduk di tingkat keempat Ibtida'iyah selalu dijuluk "Ya Allamah" atau syaikh oleh para gurunya, beliau dilahirkan di sebuah kampung kecil yang bernama Shaft Turab. Ia adalah salah satu perkampungan asri Mesir yang terdapat di Provinsi Gharbiyah, dengan ibu kotanya Thantha. Dari Kairo, kampung tesebut berjarak sekitar 150 kilometer atau untuk menempuhnya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Tepatnya ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 dari pasangan suami istri yang sangat sederhana tetapi taat beragama.[77]

Yusuf al-Qardlawi tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena tepat usianya baru mencapai dua tahun, ayah yang dicintainya telah dipanggil sang Khaliq. Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandung, kakek, dan pamannya. Akan tetapi pada saat ia duduk di tahun keempat Ibtida'iyah al-Azhar, ibunya pun dipanggil yang maha kuasa. Beruntung, ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini hafal seluruh al-Qur'an dengan bacaan yang sangat fasih, karena pada usia sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah hafal al-Qur'an di bawah bimbingan seorang kutab yang bernama Syaikh Hamid. Setelah ayah, Ibu dan kakeknya meninggal dunia, ia diasuh dan dibimbing oleh

[77]Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, Dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: UIN Press, 2007), 87.

pamannya. Pendidikan formalnya dimulai pada salah satu lembaga pendidikan al-Azhar yang dekat dengan kampungnya, yang hanya menerima calon siswanya yang sudah hafal al-Qur'an.

Yusuf al-Qardlawi kemudian masuk ma'had agama *"Thantha"* yang dirampungkan selama empat tahun, lalu melanjutkan ke ma'had tsanawiayyah (menengah) selama lima tahun dan melanjutkan di universitas al-Azhar Kairo. Di sana, ia belajar di Fakultas Ushuluddin mengambil bidang studi agama dan mendapat ijazah Lc (S1). Pada tahun 1953, ia berhasil mencapai peringkat pertama di antara 500 mahasiswa tiga fakultas di Universitas tersbut. Kemudian ia masuk spesialis mengajar di Fakultas Bahasa Arab dan mendapatkan ijazah M.A (S2) serta ijazah mengajar. Pada tahun 1957, ia masuk ma'had al-Buhus wa al-dirasah al-'Arabiyyah al-'Aliyah (Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tertinggi) di bawah Universitas Negara-negara Arab dan ia memperoleh Diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra.

Pada kesempatan yang sama, Yusuf al-Qardlawi mengikuti kuliah di Fakultas Ushuluddin dengan mengambil bidang studi al-Quran dan as-Sunnah dan selesai pada tahun 1960. Selanjutnya Yusuf al-Qardlawi meneruskan pendidikannya pada program Doktor dengan desertasi al-Zakah wa Atsaruha fi Hal al-Masyakil al-Ijtima'iyah (Pengaruh Zakat Terhadap Pengentasan Problematika Sosial). Desertasi tersebut berhasil dipertahankan di depan guru besar al-Azhar dengan predikat Cumlaude. Dengan melihat latar belakang sosial

dan intelektualnya, sangatlah pantas jika Yusuf al-Qardlawi dikategorikan sebagai mujtahid kontemporer.[78]

2. Faktor-Faktor Pendorong Pemikiran Yusuf Qardlawi

Penalaran teoritis yang demikian tidak hanya membawa manusia pada penjelasan yang kongkrit, tetapi juga untuk naik sampai pada penjelasan yang lebih bersifat filosofis.[79] Begitu halnya, dengan Yusuf al-Qardlawi yang dibesarkan di Mesir. Mesir adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang sangat kaya dengan khazanah intelektual Islam. Di kawasan yang pernah disinggahi beberapa orang nabi, hampir semua aliran pemikiran dan madzhab keagamaan dapat kita temukan, baik madzhab fikih, kalam, dan tasawuf.

Sedangkan dalam dunia fiqih, di negeri ini hampir seluruh madzhab besar (terutama empat madzhab Sunni), tetap hidup dan berkembang. Suatu wilayah yang dikenal sebagai kawasan madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah ataupun Hanabilah. Walaupun demikian, madzhab Imam Syafi'i adalah madzhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat Mesir, terutama di perkampungan. Secara historis, hal tersebut disebabkan karena Imam Syafi'i pernah tinggal lama di Mesir (sampai meninggal dunia) dan di negeri ini pula beliau melahirkan qaul jadid, yaitu pendapat-pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakannya semasa di Irak (qaul qadim).[80]

Dalam dunia tasawuf, sampai saat ini di Mesir masih tumbuh subur berpuluh-puluh tarikat sufi yang di antaranya adalah Ahmadiyah,

---

[78]Sudirman,*"Yusuf al-Qardlawi :Pembaharu Fikih Islam Kontemporer*," El-Qisth Syari'ah,(September, 2005), 43-48.
[79]Nur Fatah, *"Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Syahrur Mengenai Hukum Waris*," Skripsi SHI (Malang: fakultas syariah UIN, 2005), 53.
[80]M. Alihasin, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 203-205.

Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Rifa'iyah, Burhamiyah, ditambah puluhan tarikat lainnya yang merupakan cabang dari lima tarikat besar tersebut. Tentu saja tumbuh subur dan terjaganya khazanah Islam di Mesir ini tidak dapat dilepaskan dari peranan al-Azhar yang merupakan pemilik otoritas keagamaan bagi seluruh masyarakat Mesir dan selalu membela ajaran Islam di garis paling depan. Selain itu, Salah satu peristiwa istimewa yang dialaminya di tingkat Ibtida'iyah adalah pada saat pertama kali ia mendengarkan ceramah Ustadz al-Banna. Ketika mendengarkan ceramahnya, intuisi yusuf al-Qardlawi kecil mulai dapat merasakan kehadiran seorang laki-laki 'ali yang telah menggadaikan seluruh kehidupannya hanya untuk kepentingan Islam dan umatnya. Saat itu, Yusuf al-Qardlawi kecil yang pernah bercita-cita untuk menjadi Syaikh al-Azhar. Ia pun mulai memiliki kesadaran dan pemahaman akan pentingnya dakwah yang dilakukan secara berjama'ah; maka untuk upaya inilah ia mulai bergabung bersama Ikhwan al-Muslimin.[81]

Pada masa kecilnya, di dalam jiwa Yusuf al-Qardlawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh al-Battah (salah seorang ulama alumni al-Azhar di kampungnya) dan Ustadz Hasan al-Banna, Bagi Yusuf al-Qardlawi, Syaikh al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya kepada dunia fikih, terutama madzhab Maliki, sekaligus membawanya ke al-Azhar. Sedangkan Syaikh al-Banna adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah. Mengenai pengaruh al-Banna dalam

[81]CecepTaufikurrohman , syeh Yusuf al-Qardlawi, guru umat pada zamannya, http://islamlib.com/id/ indek.phm?page=articele&id+312, syeh Qardhawi, guru umat pada zamannya , diakses pada kamis tanggal 4 agustus 2011

dunia pemikiran dan spiritualnya, beliau pernah mengatakan: "Di antara orang-orang yang paling banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan spiritual kami adalah Syaikh al-Syahid al-Banna.[82] Dengan melihat latar belakang keagamaannya, dapat disimpulkan bahwa konstruksi pemikiran Yusuf al-Qardlawi tidak lepas dari pengaruh tersebut.

3. Karya-Karya Yusuf al-Qardlawi

Dalam lentera pemikiran dan dakwah islam, kiprah Yusuf al-Qardlawi menempati posisi vital dalam pergerakan islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada islam, bercearamah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besuar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan islam modern.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai demensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Yusuf al-Qardlawi, seperti masalah masalah : fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, Ulum Al Quran dan As sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh tokoh islam, sastra dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat,

---

[8282]CecepTaufikurrohman , syeh Yusuf al-Qardlawi, guru umat pada zamannya, http://islamlib.com/id/ indek.phm?page=articele&id+312, syeh Yusuf al-Qardlawi, guru umat pada zamannya , diakses pada kamis tanggal 4 agustus 2011.

sedikitnya 55 judul buku Yusuf al-Qardlawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.[83]

Yusuf al-Qardlawi telah mengarang hampir seratus buah buku dalam perbagai bidang keilmuan Islam terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengajian Islam.Buku-buku beliau sangat diminati oleh umat Islam seluruh dunia. Bahkan buku-buku tersebut telah diulang cetak berpuluh-puluh kali dan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Di samping itu, buku-buku tersebut dapat menjelaskan wawasan perjuangan dan pemikiran Yusuf al-Qardlawi secara lebih terperinci.[84] Dari 13 aspek kategori dalam karya-karyanya di antaranya di bidang fikih, ushul fiqih dan pengetahuan tentang al-Qur'an dan sunnah antara lain:

1. Fikih dan Usul Fiqh

1. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Halal dan Haram dalam Islam), al-Maktab al-Islami, Beirut,1980.
2. Fatawa Mu'asarah, 2 jilid (Fatwa-Fatwa Semasa), Dar al-Wafa', Kaherah., 1993
3. Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah, (Ijtihad dalam syariat Islam), Dar al-Qalam, Kuwait,1996
4. Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah, (Pengenalan Pengajian syariat Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1997

[83]Pakdenono,kumpulan buku Yusuf al-Qardlawi, http//www. Qeocities.com/2006, kumpulan-buku-Yusuf al-Qardlawi, diakses pada tanggal 13 juli 2011)
[84]Blog Ust Hamizul, *Karya-karya Yusuf al-Qardlawi*, http://www.hamizul.com/?p=2369/ diakses pada 13 juli 2011),

5. Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah, (Fiqh Kenegaraan), Dar al-Shuruq, Kaherah,1997
6. Nahw Fiqh Taysir, (Ke arah fiqh yang Mudah), Maktabah Wahbah, Kaherah,1999
7. Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub, (Fatwa-fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan), Dar al-Sahwah,Kaherah,1992
8. Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid, (Fikah Islam antara ketulenan dan Pembaharuan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999
9. Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah (Faktor-Faktor kelenturan dalam syariah Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999
10. Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat, (Ijtihad Semasa antara kejituan dan kecuaian), Dar al-Tawji' wa al-Nashr, Kaherah,1994
11. Fiqh al-Siyam, (Hukum Tentang Puasa), Dar al-Wafa', Kaherah,1991
12. Fiqh al-Taharah, (Hukunm Tentang Kebersihan), Maktabah Wahbah, Kaherah,2002
13. Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa (Hukum Tentang Nyayian dan Muzik), Maktabah Wahbah, Kaherah,2001
14. Fi Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah, (Fiqh minoriti Muslim) Dar l-Shuruq, Kaherah, 2001

2. Pengetahuan Tentang Al-Quran dan Al-Sunnah.

Yusuf al-Qardlawi juga melakukan kajian mengenai al-Quran dan al-Sunnah terutama dalam memahami metodologi, cara berimteraksi dan

membetulkan kefahaman mengenai al-Quran dan al-Sunnah. Dalam bidang ini beliau telah menulis :

1. Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran, (Akal dan Ilmu dalam al-Quran), Maktabah Wahbah, Kaherah,1996
2. Al-Sabru fi al-Quran, (Sabar dalam al-Quran), Maktabah Wahbah, Kaherah,1989
3. Tafsir Surah al-ra'di, (Tafsir surah ra'di), Dar al-Bashir, Kaherah,1996,
4. Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah, (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah), Dar al-Shuruq, Kaherah, 2000
5. Madkhal li Dirasat al-Sunnah, (Pengantar mempelajari sunnah), Maktabah Wahbah, Kaherah,1992
6. Kayfa Nata'amal ma'a al-Quran, (Bagaimana berinteraksi dengan al-Quran), Dar al-Shuruq, Kaherah,1999
7. Al-Muntaqa min al-Taghib wa al-Tarhib (hadith-hadith terpilih mengeni berit gembira dan peringatan), Dar al-Wafa, Kaherah, 1993
8. Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah, (Sunnah sebagai sumber pengetahuan dan tamadun), Dar al-Shuruq, Kaherah,1997

Di samping itu, Yusuf al-Qardlawi jug menulis artikel di jurnal. Dalam majalah al-Muslim al-Mua'sir beliau menulis sebanyak 6 artikel sejak diterbitkan pada tahun 1974.Antaranya ialah :

1. Fiqh al-Islami bayna al-Asalah wa al-Tajdid (Fiqh Islam antara keaslian dan pembaharuan) dua siri.

2. Al-Fatwa bayna al-Madiyy wa al-Hadir (Fatwa antara dahulu dan sekarang), dua siri
3. Zhahirah al-Ghulu fi Takfir (kefanatikan dalam mengkafir)
4. Nahwa Mawsu'ah li hadith al-Nabawi (Ke arah ensikplopedia hadith nabi)
5. Ray'u fi Ijtihad l-Mu'asir (Pandangan dalam Ijtihad semasa)
6. Al-Harakah al-Islamiah fi Majal al-Fikr wa al-'Ilm (Gerakan Islam dalam bidang Pemikiran dan Keilmuan)

Dan masih banyak lagi karya-karyanya selain yang tertulis di atas seperti buku tentang ekonomi islam, Ulum Al-Quran dan As sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh tokoh Islam,dan sastra.

Yusuf al-Qaradlawi merupakan seorang ulama yang gigih dalam mempertahan dan menjelaskan Islam melalui buku-bukunya. Buku-buku karangannya melebihi 100 buah buku amat baik dibaca, diteliti dan dikaji oleh anak-anak muda dalam membentuk pemikiran Islam. Hasil mutiara pemikirannya perlu digarap sepenuhnya oleh generasi kini dan akan datang. Ketokohannya dalam penulisan dan menjadi perisai dalam mempertahankan Islam harus diberi penghargaan. Dalam abad ini antara ulama yang banyak menulis buku ialah Muhamad al-Ghazali, Yusuf al-Qardlawi dan Wahbah al-Zuhaili.[85]

[85]Blog Ust Hamizul, *Karya-karya Yusuf al-Qardlawi*, http://www.hamizul.com/?p=2369/ diakses pada 13 juli 2011

B. Ijtihad Yusuf al-Qardlawi

1. Metode Ijtihad

Dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menggali hukum Islam, para ulama terdahulu telah berhasil merumuskan metodologi ijtihad yang sangat canggih.[86] Metodologi ijtihad itu dapat kita temui dalam kitab-kitab ushul al-fiqh. Misalnya ijma', qiyas, istihab, istihsan, sadd al-zari'ah, dan 'uruf.[87] Maraknya persoalan di era modern ini, tentunya membutuhkan suatu metodologi ijtihad yang sesuai dan mampu memecahkan persoalan-persoalan tersebut, karena ijtihad pada zaman modern ini merupakan suatu kebutuhan, bahkan suatu keharusan bagi masyarakat Islam yang ingin hidup bersama Islam.[88]

Apabila kita telah memahami bersama, bahwa ijtihad merupakan keharusan Islam pada zaman modern, di samping merupakan sebuah kewajiban agama secara kolektif (fardlu kifayah), artinya pada setiap zaman harus ada seseorang yang mampu dan mau melakukannya, bahkan bagi mereka yang sudah mencapai kemampuan untuk melakukannya, ijtihad adalah merupakan sebuah kewajiban individual (fardhu 'ain).[89] Dalam hal ini Yusuf al-Qardlawi, memberikan tiga alternatif ijtihad, yakni Ijtihad Intiqa'i, Ijtihad Insya'i, dan Integrasi antara Intiqa'i dan Insya'i.

---

[86]Imam Syaukani, *Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia,* (Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada, 2006), 42.
[87]Syaukani, *Konstruksi Epistemologi,* 53.
[88]Yusuf al-Qardlawi, "*Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Al-Indilbath Wa Al-Infiraath*", diterjemahkan Abu Barzani (Cet.I;Surabaya: Risalah Gusti,1995), 23.
[89]Yusuf al-Qardlawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir,* 15.

a. Ijtihad Intiqa'i

Ijtihad intiqa'i atau tarjih, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat di kalangan madzhab. Ijtihad yang dimaksud di sini meliputi pengadaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntunan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan kaidah tarjih. Dalam hal ini ada banyak kaidah tarjih, diantaranya:

1) Hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang
2) Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemah-lembutan dan kasih sayang kepada manusia
3) Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam.
4) Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya dari mereka.[90]

Dalam ruang lingkup di mana kita memilih pendapat-pendapat ini, kita boleh mencari pendapat yang kuat dari empat madzhab, baik pendapat itu dijadikan fatwa dalam suatu madzhab atau tidak. Karena fatwa yang dijadikan pedoman dalam suatu komunitas, belum tentu cocok untuk dijadikan pedoman pada komunitas yang lain. Hal ini, terkait dengan perubahan zaman dan kondisi

[90]Yusuf al-Qardlawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, 24-25.

setempat. Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat (tashhih) dan kegiatan mencari pendapat terkuat (tarjih) dalam satu madzhab berbeda-beda dan bervariasi dari masa ke masa. Misalnya, banyak pula pendapat dalam suatu madzhab yang sebelumnya ditinggalkan, tetapi generasi berikutnya berusaha menampilkan dan dipopulerkan kembali.[91] Dalam hal ini, jumhur mengkhususkan tarjih pada persoalan yang dzanni, bukan pada persoalan yang qat'i. Juga tidak termasuk antara yang qat'i dengan yang dzanni.

Ijtihad tarjih yang dilakukan oleh ahli tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan ijtihad tarjih pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebut terakhir ini, tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ulama fiqih di lingkungan intern mazhab tertentu, seperti Malikiyah, dan Syafi'iyah. Sedangkan kegiatan tarjih pada periode kebangkitan Islam, berarti menyeleksi berbagai pendapat dari beragam madzhab, baik beraliran Sunni atau tidak, dengan kata lain lintas madzhab.[92]Selain itu, dalam ijtihad tarjih diperkenankan untuk memilih atau mengikuti pendapat selain madzhab yang empat, seperti memilih pendapat dari salah satu ahli fiqh sahabat, tabi'in atau imam-imam salaf setelah mereka.[93]

Contoh ijtihad intiqa'i atau tarjih adalah sebagian besar ulama mutakhirin berpendapat, sebaiknya seorang wanita shalat di rumah saja. Ia tidak diperkenankan shalat di Masjid, terutama bagi para gadis. Dalam hal ini, ayahnya

[91]Yusuf al-Qardlawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, 27.
[92]Sudirman, *Pembaharu Fikih Islam Kontemporer*, 46.
[93]Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam,* 155.

dan apabila telah bersuami, maka suaminya yang berkewajiban membimbingnya dalam urusan-urusan agamanya. Barangkali pendapat di atas itu tepat sekiranya dilontarkan pada masa lalu, dimana pada saat itu seorang wanita dipingit di dalam rumah, tidak boleh keluar ke mana-mana.[94]

Contoh lain ijtihad intiqa'i atau tarjih adalah golongan Syafi'i, Maliki, dan mayoritas golongan Hanbali berpendapat: Sesungguhnya orang tua berhak memaksa anak gadisnya yang sudah aqil-baligh untuk menikah dengan calon suami yang dikehendaki orang tua, meskipun sang orang tua tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak gadisnya, bahkan sekalipun anak gadisnya menolak. Hal ini berdasarkan alasan, bahwa orang tua lebih mengetahui kemashlahatan si anak dan tidak mungkin akan memberikan pertimbangan yang keliru kepada anaknya. Barangkali cara demikian itu mungkin masih bisa diterapkan pada zaman di mana seorang gadis belum mengenal sedikit pun kondisi dan latar belakang calon suami yang mau meminangnya, kecuali melalui wali dan keluarganya.

Dalam penyelesaian dua kasus di atas, hendaklah kita melihat pada kondisi sosial dewasa ini, di mana seorang wanita mendapatkan kesempatan yang luas untuk belajar, menimba ilmu, bekerja, dan mengetahui segala aspek kehidupan masyarakat dan dunia internasional. Hal ini yang mendorong ulama kontemporer untuk memilih pendapat terkuat dan sesuai dengan kehidupan saat ini. Dengan ini, maka pendapat Imam Abu Hanifah serta ulama yang sependapat dengannya

[94]Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer*, 33.

lebih tepat untuk dipilih. Karena mereka melibatkan urusan pernikahan kepada calon mempelai wanita dan masyarakat atas persetujuan dan ijin darinya.[95]

Menurut Yusuf al-Qardlawi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ijtihad, di antaranya sebagai berikut:

1. Perubahan Sosial dan Politik Nasional serta Internasional

   Tidak seorangpun membantah bahwa era modern ini telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Adanya perubahan semacam ini menuntut seorang pakar fiqih Islam untuk mengadakan revaluasi terhadap pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi baru, sekaligus memilih dan menyeleksi pendapat-pendapat yang dulu dianggap tidak kuat, atau mungkin lemah, atau ditinggalkan.[96]

1. Pengetahuan Modern dan Ilmu-ilmunya

   Faktor lain yang berpengaruh dalam menentukan pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang lain pada zaman sekarang, yaitu adanya ilmu dan pengetahuan yang kita miliki, namun hal itu belum ada pada zaman pakar-pakar fiqih Islam terdahulu, terutama dalam bidang ilmu-ilmu biologi dan fisika.[97]

b. Ijtihad Insya'i

Ijtihad insya'i, yaitu pengembalian konklusif hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu

[95]Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer,* 34.
[96]Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer,* 32.
[97]Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer*,*38*.

yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru. Adanya permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fiqih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Permasalahan tentang perselisihan ini menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat.[98]

Sebagian besar ijtihad insya'i ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama-ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka. Andaikata mereka sampai mengetahuinya, mungkin hanya dalam skala terkecil yang menurut mereka belum waktunya untuk melakukan penelitian agar memperoleh penyelesaian.[99]

Contoh ijtihad insya'i adalah tentang zakat persewaan, yaitu hendaknya orang yang menyewa tanah mengeluarkan zakat tanaman atau buah yang dihasilkan dari tanah sewaan itu (apabila telah sampai nisab). Adapun si pemilik tanah juga harus mengeluarkan zakat hasil yang diterima dari hasil tanah tersebut. Sebagaimana juga sekiranya kedua-duanya bersama-sama menggarap tanah dengan sistem bagi hasil produksi tanaman (muzara'ah), maka masing-masing mengeluarkan zakat.

Contoh lain ijtihad insya'i adalah Syeikh Abdullah bin Zaid Al-Mahmud, sebagai ketua Peradilan Agama di Qatar berpendapat, Boleh mengenakan pakaian

[98] Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer,33*.
[99] Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer,45*.

ihram dari Jeddah bagi jamaah haji yang naik pesawat terbang. Ini merupakan hasil ijtihad insya'i baru, sebab pesawat terbang itu belum dikenal oleh orang-orang terdahulu. Syeikh Abdullah beralasan, bahwa hikmah ditetapkannya miqat-miqat haji di tempat tertentu karena tempat-tempat itu berada pada jalur menuju Mekkah. Tempat-tempat miqat tersebut semuanya terletak di pinggir kota Hijaz. Disebabkan bahwa sekarang Jeddah itu menjadi rute bagi semua jamaah haji yang naik pesawat dan dengan dalih adanya keterpaksaan (dharurat), mereka butuh akan penentuan miqat di bumi untuk tempat memulai mengenakan pakaian ihram untuk haji dan umrah, maka wajiblah memenuhi kebutuhan mereka. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar dalam menentukan miqat bagi penduduk Irak di Dzatul Iraq.[100]

c. Integrasi Antara Intiqa'i Dan Insya'i

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah Integrasi antara ijtihad intiqa'i dan ijtihad insya'i, yaitu memilih berbagai pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapatnya ditambah juga unsur-unsur ijtihad baru.[101] Contoh ijtihad ini adalah mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Fatwa di Kuwait, yaitu tentang abortus yang diperbolehkan dan yang diharamkan. Lajnah Fatwa telah mengadakan seleksi terhadap pendapat-pendapat para pakar fiqih Islam sekaligus menambahkan unsur-unsur kreatif baruyang dituntut oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran modern.

[100]Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer,46.*
[101]Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer, 47.*

Fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 1984 M. berisi: Seorang dokter dilarang menggugurkan kandungan dari seorang wanita sesudah genap (usia kandungan itu) 120 hari, semenjak berbentuk segumpal darah, kecuali untuk menyelamatkan kehidupan si wanita (ibu) dari marabahaya yang ditimbulkan oleh kandungannya itu. Seorang dokter boleh menggugurkan kandungan wanita dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, sebelum kandungan itu genap berusia 40 hari, yakni saat masih berbentuk segumpal darah. Apabila usia kandungan itu sudah lebih dari 40 hari dan belum sampai 120 hari, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan abortus, kecuali dalam dua kondisi berikut ini:

1) Bila kandungan itu tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan sang ibu, di mana bahaya itu sulit untuk dihilangkan. Justru bahaya itu akan terus-menerus berlangsung sehabis melahirkan.
2) Bila sudah dapat dipastikan bahwa janin yang bakal lahir itu akan terkena cacat badan atau kurang sehat akalnya, yang kedua hal itu tidak mungkin dapat disembuhkan.[102]

Contoh lain ijtihad ini dalam konteks keindonesiaan, yaitu mengenai UU No 1 tahun 1974 yang antara lain mengatur tentang jatuhnya talak yang diakui apabila diucapkan di depan pengadilan agama. Dalam literatur fiqih pada umumnya menyatakan bahwa talak dapat jatuh kapan saja tanpa disyaratkan pada lembaga tertentu. Demi menjaga hak-hak istri dan kelangsungan hidupnya, maka ditetapkan bahwa talak baru dianggap sah jika diucapkan di depan sidang

[102] Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer,* 53-54.

pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan walau seribu kalipun ucapan talak di luar pengadilan, niscaya tidak berimplikasi hukum sama sekali.[103]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

[103] Sudirman, *Pembaharu Fikih Islam Kontemporer*, 48-49.